



**PERATURAN DESA GULANG
NOMOR 03 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PERMERINTAH DESA GULANG
KECAMATAN MEJOBO
KABUPATEN KUDUS**



**KEPALA DESA GULANG
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA GULANG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GULANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 8);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 41);
15. Peraturan Desa Gulang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Gulang Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 07);
16. Peraturan Desa Gulang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gulang (Lembaran Desa Gulang Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 04);
17. Peraturan Desa Gulang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Gulang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Gulang Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Desa Gulang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gulang Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Gulang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Gulang Tahun 2018 Nomor 8);
20. Peraturan Desa Gulang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gulang Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Gulang Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 05);
21. Peraturan Desa Gulang Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Gulang Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 09).
22. Peraturan Desa Gulang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gulang Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 7).
23. Peraturan Kepala Desa Gulang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gulang Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 7).

- Memperhatika** :
1. Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/276/2023 tentang Penetapan Penerima, Besaran Alokasi, dan Kegiatan Bantuan Keuangan Desa Anti Korupsi dan Bantuan Keuangan Hadiah Perlombaan Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023
 2. Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/3594/2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/303/2022 tentang Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2023
 3. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus Nomor 367/975.1/38.00/2023 tentang Permohonan Fasilitasi dari Kecamatan dan Desa yang Menjadi Objek Pendataan dalam Bentuk Penganggaran pada APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2023.
 4. Surat Bupati Kudus Nomor 142/4588/13.00/2023 Perihal Pedoman Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2023
 5. Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Nomor 141/06/2023 tentang Rancangan Peraturan Pemerintah Desa Gulang Atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GULANG
 dengan
KEPALA DESA GULANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GULANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 3.245.675.830,- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), bertambah/berkurang Rp. 127.209.379,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.372.885.209,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	3,245,675,830
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	127,209,379
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	3,372,885,209
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp	3,802,668,820
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	129,253,860
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3,931,922,680
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp	(559,037,471)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	594,037,471
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	594,037,471
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	35,000,000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	35,000,000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gulang.

Diundangkan di Gulang
pada tanggal 30 November 2023
SEKRETARIS DESA GULANG,

RAUMA ANNISA IZZANIA

LEMBARAN DESA GULANG KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 3



Nomor : 3
Tahun : 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GULANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	755.940.730,00	671.774.944,00	(84.165.786,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.482.235.100,00	2.693.646.500,00	211.411.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
5.	JUMLAH PENDAPATAN	3.245.675.830,00	3.372.921.444,00	127.245.614,00	
5.1.	BELANJA				
5.1.1.	Belanja Pegawai	831.754.220,00	682.031.445,00	(149.722.775,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.264.818.300,00	1.309.706.300,00	44.888.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.368.866.300,00	1.593.527.300,00	224.661.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	337.230.000,00	346.693.870,00	9.463.870,00	
	JUMLAH BELANJA	3.802.668.820,00	3.931.958.915,00	129.290.095,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(556.992.990,00)	(559.037.471,00)	(2.044.481,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	594.037.471,00	594.037.471,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	594.037.471,00	594.037.471,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	559.037.471,00	559.037.471,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.044.481,00	0,00	(2.044.481,00)	

KUDUS, 30 November 2023



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GULANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
1.			PENDAPATAN				
4.1.			Pendapatan Asli Desa	755.940.730,00	671.774.944,00	(84.165.786,00)	
4.1.1.			Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.1.2.			Hasil Aset Desa	750.940.730,00	666.774.944,00	(84.165.786,00)	
4.2.			Pendapatan Transfer	2.482.235.100,00	2.593.646.500,00	211.411.400,00	
4.2.1.			Dana Desa	1.249.526.000,00	1.249.526.000,00	0,00	
4.2.2.			Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	178.282.300,00	179.693.700,00	1.411.400,00	
4.2.3.			Alokasi Dana Desa	729.426.800,00	729.426.800,00	0,00	
4.2.4.			Bantuan Keuangan Provinsi	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
4.2.5.			Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	260.000.000,00	210.000.000,00	
4.3.			Pendapatan Lain-lain	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.3.6.			Bunga Bank	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
			JUMLAH PENDAPATAN	3.245.675.830,00	3.372.921.444,00	127.245.614,00	
2.			BELANJA				
1.			BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1			Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.794.307.520,00	1.698.174.745,00	(96.132.775,00)	
1.1.01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1.233.335.520,00	1.104.562.745,00	(128.772.775,00)	
1.1.01			Belanja Pegawai	57.780.000,00	57.780.000,00	0,00	
1.1.02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	295.776.000,00	228.776.000,00	(67.000.000,00)	
1.1.02			Belanja Pegawai	295.776.000,00	228.776.000,00	(67.000.000,00)	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
1.1.03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.567.520,00	27.740.745,00	(826.775,00)	
1.1.03	5.1.		Belanja Pegawai	28.567.520,00	27.740.745,00	(826.775,00)	
1.1.04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	289.888.000,00	310.838.000,00	20.950.000,00	
1.1.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	289.888.000,00	310.838.000,00	20.950.000,00	
1.1.05			Penyediaan Tunjangan BPD	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.		Belanja Pegawai	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	
1.1.06			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.1.		Belanja Pegawai	1.106.700,00	1.106.700,00	0,00	
1.1.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	13.893.300,00	13.893.300,00	0,00	
1.1.07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	68.124.000,00	68.124.000,00	0,00	
1.1.07	5.1.		Belanja Pegawai	6.324.000,00	6.324.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	
1.1.08			Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa (Dana Desa)	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.90			Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Ben	339.600.000,00	257.704.000,00	(81.896.000,00)	
1.1.90	5.1.		Belanja Pegawai	339.600.000,00	257.704.000,00	(81.896.000,00)	
1.2			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	271.350.000,00	273.350.000,00	2.000.000,00	
1.2.01			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	271.350.000,00	273.350.000,00	2.000.000,00	
1.2.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.		Belanja Modal	270.000.000,00	272.000.000,00	2.000.000,00	
1.3			Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.636.500,00	5.636.500,00	0,00	
1.3.02			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Diplilih)	5.636.500,00	5.636.500,00	0,00	
1.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.636.500,00	5.636.500,00	0,00	
1.4			Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	174.860.500,00	193.250.500,00	18.390.000,00	
1.4.02			Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Re	16.182.000,00	16.182.000,00	0,00	


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.182.000,00	16.182.000,00	0,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP/MDesa/RKPDesa dll)	34.569.000,00	34.569.000,00	0,00
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.569.000,00	34.569.000,00	0,00
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	11.234.000,00	11.234.000,00	0,00
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.234.000,00	11.234.000,00	0,00
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	15.889.000,00	15.889.000,00	0,00
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.889.000,00	15.889.000,00	0,00
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga	5.305.000,00	5.305.000,00	18.390.000,00
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.305.000,00	5.305.000,00	18.390.000,00
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.654.000,00	1.654.000,00	0,00
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.654.000,00	1.654.000,00	0,00
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	84.627.500,00	84.627.500,00	0,00
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.627.500,00	84.627.500,00	0,00
1.5		Sub Bidang Pertanian	109.125.000,00	121.375.000,00	12.250.000,00
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
1.5.90		Pengadaan Tanah bagi Pemerintah Desa	64.125.000,00	64.125.000,00	0,00
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	64.125.000,00	64.125.000,00	0,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.208.402.300,00	1.423.811.300,00	215.409.000,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	210.270.000,00	218.040.000,00	7.770.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonform	201.570.000,00	201.570.000,00	0,00

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
2.1.05	5.3.		Belanja Modal	201.570.000,00	201.570.000,00	0,00	
2.1.08			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	0,00	7.770.000,00	7.770.000,00	
2.1.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00	
2.1.08	5.3.		Belanja Modal	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
2.2			Sub Bidang Kesehatan	138.817.000,00	143.485.000,00	4.548.000,00	
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumli, Lamsia, Insentif)	120.855.000,00	125.403.000,00	4.548.000,00	
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	120.855.000,00	122.583.000,00	1.728.000,00	
2.2.02	5.3.		Belanja Modal	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	
2.2.04			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.541.000,00	15.541.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	15.541.000,00	15.541.000,00	0,00	
2.2.06			Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00	
2.3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	791.878.300,00	989.801.300,00	197.928.000,00	
2.3.02			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	315.301.000,00	363.581.000,00	48.280.000,00	
2.3.02	5.3.		Belanja Modal	315.301.000,00	363.581.000,00	48.280.000,00	
2.3.03			Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	150.500.000,00	117.946.000,00	(32.554.000,00)	
2.3.03	5.3.		Belanja Modal	150.500.000,00	117.946.000,00	(32.554.000,00)	
2.3.05			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase)	297.289.300,00	432.539.300,00	135.250.000,00	
2.3.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.204.000,00	6.204.000,00	0,00	
2.3.05	5.3.		Belanja Modal	291.085.300,00	426.335.300,00	135.250.000,00	
2.3.07			Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.3.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.3.11			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	0,00	46.950.000,00	46.950.000,00	
2.3.11	5.3.		Belanja Modal	0,00	46.950.000,00	46.950.000,00	
2.3.15			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balak Desa/Balai Kemasyarakatan (D	20.785.000,00	20.785.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.		Belanja Modal	20.785.000,00	20.785.000,00	0,00	
2.4				41.410.000,00	46.578.000,00	5.168.000,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
				4	5	6	7
2.4.01			Sub Bidang Kawasan Pemukiman				
2.4.01	5.2.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	
2.4.11			Belanja Barang dan Jasa	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	
2.4.11	5.3.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	0,00	5.165.000,00	5.165.000,00	
2.4.14			Belanja Modal	0,00	5.165.000,00	5.165.000,00	
2.4.14	5.2.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	10.760.000,00	10.760.000,00	0,00	
2.5			Belanja Barang dan Jasa	10.760.000,00	10.760.000,00	0,00	
2.5.02			Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.430.000,00	18.430.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	16.430.000,00	16.430.000,00	0,00	
2.6			Belanja Barang dan Jasa	16.430.000,00	16.430.000,00	0,00	
2.6.02			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balitro Dll)	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
3.			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	474.206.000,00	484.243.947,00	10.037.947,00	
3.1			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	101.154.000,00	111.191.947,00	10.037.947,00	
3.1.02			Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	26.965.000,00	29.465.000,00	2.500.000,00	
3.1.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	26.965.000,00	29.465.000,00	2.500.000,00	
3.1.04			Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	67.230.000,00	74.767.947,00	7.537.947,00	
3.1.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	
3.1.04	5.4.		Belanja Tidak Terduga	67.230.000,00	74.267.947,00	7.037.947,00	
3.1.07			Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan	6.959.000,00	6.959.000,00	0,00	
3.1.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.959.000,00	6.959.000,00	0,00	
3.2			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	219.774.000,00	219.774.000,00	0,00	
3.2.03			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	219.774.000,00	219.774.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	219.774.000,00	219.774.000,00	0,00	
3.3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	80.638.000,00	80.638.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.3.04	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.3.05	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	28.238.000,00	28.238.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	28.238.000,00	28.238.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	72.640.000,00	72.640.000,00	0,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	62.605.000,00	62.605.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	62.605.000,00	62.605.000,00	0,00	
3.4.90	Pembinaan RT/RW	5.035.000,00	5.035.000,00	0,00	
3.4.90	Belanja Barang dan Jasa	5.035.000,00	5.035.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	55.753.000,00	53.303.000,00	(2.450.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.758.000,00	13.758.000,00	0,00	
4.2.05	Pelatihan/Blmtekn/Pengendalian Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern	13.758.000,00	13.758.000,00	0,00	
4.2.05	Belanja Barang dan Jasa	8.258.000,00	8.258.000,00	0,00	
4.2.05	Belanja Modal	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	39.750.000,00	34.300.000,00	(2.450.000,00)	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17.150.000,00	14.700.000,00	(2.450.000,00)	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	17.150.000,00	14.700.000,00	(2.450.000,00)	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.245.000,00	5.245.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
4.7.03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	5.245.000,00	5.245.000,00	0,00	
4.7.03	Belanja Barang dan Jasa	5.245.000,00	5.245.000,00	0,00	
5.	BICANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	270.000.000,00	272.425.923,00	2.425.923,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	2.425.923,00	2.425.923,00	
5.1.01	Penanggulangan Bencana	0,00	2.425.923,00	2.425.923,00	
5.1.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	2.425.923,00	2.425.923,00	
5.4.	Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
5.3	Penanganan Keadaan Mendesak	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	3.802.668.820,00	3.931.968.916,00	129.290.096,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(566.992.990,00)	(559.037.471,00)	(2.044.481,00)	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	594.037.471,00	594.037.471,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	594.037.471,00	594.037.471,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	559.037.471,00	559.037.471,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.044.481,00	0,00	(2.044.481,00)	



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA GULANG KECAMATAN MEJOB

KABUPATEN KUDUS

Jl. Gulang No. 01 Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus 59381

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GULANG KECAMATAN MEJOB KABUPATEN KUDUS
Nomor : 141/07/2023

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DESA GULANG
ATAS PRUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GULANG

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja/ keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan/ perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ keadaan darurat/ keadaan luar biasa*) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan Peraturan Desa Gulang Nomor 01 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dimaksud;
- b. bahwa Perubahan anggaran sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dilaksanakan agar Peraturan Desa Gulang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gulang;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan Stunting Secara Terintegrasi;
17. Peraturan Desa Gulang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Gulang Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 07);
18. Peraturan Desa Gulang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gulang (Lembaran Desa Gulang Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 04);
19. Peraturan Desa Gulang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Gulang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Gulang Tahun 2018 Nomor 7);
20. Peraturan Desa Gulang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gulang Tahun 2019 Nomor 3);

21. Peraturan Desa Gulang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Gulang Tahun 2018 Nomor 8);

22. Peraturan Desa Gulang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gulang Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Gulang Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 05);

Memperhatikan : 1. Berita acara hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Gulang pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 tentang Draf Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gulang Tahun 2023;

2. Berita acara hasil rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa Gulang pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gulang Tahun 2023;

3. Surat dari Camat Mejubo Kabupaten Kudus Nomor : 900.1.1/777/2023 Tanggal 27 November 2023 tentang hasil evaluasi Rancangan peraturan Desa Gulang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gulang tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Kepala Desa sebagai Dasar penetapan Perubahan Rancangan Peraturan Desa Gulang Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 menjadi peraturan Desa Gulang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Gulang

Pada tanggal : 28 November 2023

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

SEKERTARIS

WAKIL KETUA

(Jarwati)

(Kunarso)

(Siti Nur Hidayah)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA GULANG KECAMATAN MEJOB

KABUPATEN KUDUS

Jl. Gulang No. 01 Desa Gulang Kecamatan Mejoko Kabupaten Kudus 59381

BERITA ACARA

Pada hari ini jumat tanggal 03 bulan November 2023 bertempat di kantor balai Desa Gulang telah dilaksanakan rapat bersama untuk pembahasan draf perubahan APBDes 2023 yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Gulang kepada BPD.

Dalam rapat Bersama ini di hadiri kepala Desa Beserta perangkat dan pimpinan beserta Anggota BPD, yang telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Untuk siltap dan tunjangan bengkok perangkat baru sesuai keterangan dari kepala Desa semua wewenang dari kepala Desa dan adanya anjuran dari PMD kalau sudah di lantik dan di SK kan serta udah bekerja maka tetap dibayarkan.
2. Pembangunan gazebo bisa dilaksanakan di tahun 2024 dengan agenda per Kadus satu gazebo untuk pos kampling warga dikarenakan belum ada cantolan di RKP tahun 2023.
3. Sama juga untuk pembuatan papan nama Desa bisa dilaksanakan di tahun 2024 karena perencanaannya belum ada di RKP tahun 2023.
4. Kepala Desa berpesan untuk anggaran yang sudah di keluarkan untuk segera di laksanakan jangan ditunda - tunda dan sekdes memberikan informasi ke BPD untuk anggaran yang sudah di keluarkan agar BPD bisa ikut mengawasi kinerja per kasie untuk kegiatan anggaran tersebut.
5. Menurut keterangan bendahara Desa dalam perencanaan anggaran di APBDes dianjurkan dari kecamatan untuk tidak men silpa kan saldo khas Desa.
6. Untuk kegiatan rapat bersama BPD dengan Pemdes bisa untuk ditambahkan makan

Demikian Berita Acara Hasil Rapat Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa Gulang untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gulang, 03 November 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Desa Gulang

Ketua



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA GULANG KECAMATAN MEJOBO

KABUPATEN KUDUS

Jl. Gulang No. 01 Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus 59381

DAFTAR HADIR

Hari : J U M A T

Tanggal : 03 November 2023

Jam : 19.30 WIB

Tempat : Di Kantor Balai Desa Gulang

Acara : Rapat bersama tentang Perubahan APBDes 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Jarwah	Ket. BPD	1	
2	ARIS SUBCETAN	Kades	2	
3	Siti Nurhidayah	Wakil BPD	3	
4	Suntoro		4	
5	Kumard		5	
6	ARTIKA WATNI W	Kat. Rev	6	
7	BANU ATMAJAYA	KADUS	7	
8	NAFIS IILHAM M	KADUS	8	
9	SATIRI		9	
10	AGUS IMAM GHORAN	KADUS	10	
11	Supakmono	BPD	11	
12	AUF PAROK		12	
13	Rahma Annisa 1	Sekdes	13	
14	Moh. Sampri	BPD	14	
15	Amir		15	
16	M. AGUNG NUGROHO	BPD	16	
17			17	
18			18	
19			19	
20			20	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA















DOKUMENTASI RAPAT BERSAMA PERUBAHAN APBDes 2023 PEMDES GULANG & BPD



PEMERINTAH DESA GULANG
KECAMATAN MEJOBO
KABUPATEN KUDUS

DAFTAR HADIR

Hari : SEMIN
 Tanggal : 30 OKTOBER 2023.
 Pukul : 13.30 WIB - SELESAI
 Acara : RAPAT INTERN PEMDES PERSIAPAN PERUBAHAN APRIL 2023.
 Tempat : Kantor Balai Desa Gulang.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Rahma Annisa I	Sekdes	1. 
2.	AGUS IMAM S.	KADUS 2	2. 
3.	BANU A.	KADUS 1	3. 
4.	ARNITA KARTUN	KABU KBU	4. 
5.	MAFIS ILHAM M	KADUS 3	5. 
6.	ALIF SAROFI	Kesra	6. 
7.	Harlyanto	Kasie Pelayanan	7. 
8.			8. 
9.	SURIDOKO		9. 
10.	Supriyasa		10. 
11.	ARIS BUDICHA	Kesra	11. 
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.

DOKUMENTASI RAPAT PERUBAHAN APBDes 2023 PEMDES GULANG





Pemerintah
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN MEJOB

Jl. Mejobo No. 1 Telp. (0291) 439645 KUDUS 59381
E-mail : Kecamatan.mejobo@kuduskab.go.id Website : Mejobo.kuduskab.go.id

Kudus, 27 Nopember 2023

NOMOR : 900.1.1/777/2023

SIFAT : -

LAMPIRAN : 1 (satu) bendel.

PERIHAL : Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Gulang tentang
Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023.

Kepada

Yth : KEPALA DESA GULANG

di-

KUDUS

Menunjuk surat Kepala Desa Gulang Nomor 141/235/XI/2023 tanggal 24 Nopember 2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gulang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud sebagaimana terlampir dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Gulang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut terlampir paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi ini.
2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa, dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati akan membatalkan Peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
3. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud, dan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu pada tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa disampaikan dan mendapatkan persetujuan Camat.
4. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

5. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Perubahan APBDDesa kepala Bupati lewat Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
6. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa agar menerapkan asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, partisipatif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut dan bermanfaat untuk masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kepala Desa bertanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam Perubahan APBDDesa maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
8. Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan APBDDesa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian.


AN. BUPATI KUDUS
CAMAT MEJOBO
KECAMATAN MEJOBO
MOCH. ZAENURI, SH.MH.
Pembina
NIP. 1978113 200604 1 015

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Kudus
2. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
3. Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan Tahun 2023;
4. Ketua BPD Gulang.

KABUPATEN : KUDUS
KECAMATAN : MEJOBO
DESA : GULANG

LEMBAR KERJA EVALUASI PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TDK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V		Surat Kepala Desa Gulang tanggal 24 Nopember 2023 Nomor 141/235/XI/2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023	
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	V		<ul style="list-style-type: none"> - BA Kesepakatan BPD tanggal 03 Nopember 2023. - Permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gulang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tanggal 24 Nopember 2023. 	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk di evaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	V		Keputusan BPD Gulang Nomor 141/06/2023 tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Gulang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tanggal 04 Nopember 2023.	Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD
Kesimpulan Penilaian aspek Administrasi : sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
2	Aspek kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	V		Peraturan Desa Gulang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023	
2.1.2	Apakah pendapatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	

2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V			
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V			<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus tanggal 29 Agustus 2022 Nomor 142.4.4/4185/13.00/2022 Perihal Penginformasian Rencana Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Thun Anggaran 2023 3. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus tanggal November 2022 Nomor 900/3711/18.04/2022 perihal Fasilitasi Penyusunan APBDesa 2023. 4. Surat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus tanggal 2 November 2023 nomor 367/975.1/38.00/2023 perihal Permohonan Dukungan Fasilitasi Kecamatan
Kesimpulan Penilaian Struktur Perubahan APB Desa bagian Pendapatan : sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.					
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V			Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V			
2.3.3	Apakah ada Program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun		V		

2.3.4	anggaran (multiyear) Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepada Desa, Sekretaris desa dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. Tunjangan dan Operasional BPD; Apakah Dana Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling sedikit 40% dipergunakan untuk : Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa Apakah Dana Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling sedikit 20% dipergunakan untuk : Program Ketahanan pangan dan hewani Apakah Dana Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling sedikit 8% dipergunakan untuk : Dukungan Pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019	V		Belanja Desa = Rp. 3.931.922.680,- Belanja paling banyak 30 % = Rp. 1.179.576.804,- Belanja yang digunakan untuk : 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris desa dan Perangkat Desa lainnya Rp. 286.556.000,- 2. Tunjangan Rp. 102.600.000,- dan Operasional BPD Rp. 15.000.000,-	
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan Operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V		Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus.	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yg ditetapkan dalam peraturan Bupati	V			
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan geografis	V		Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Awal menyesuaikan dengan Hasil evaluasi dari Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan Tahun 2023

2.3.8	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	V	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)	Peraturan yang menyangkut Dana Desa dan penggunaan Dana Desa serta penentuan tipologi Desa
Kesimpulan Penilaian Struktur Perubahan APB Desa bagian Belanja : Agar disesuaikan antara lain 1. Kode Rekening 1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa agar disesuaikan sehubungan dengan dilantiknya Perangkat Desa yang baru. 2. Penganggaran bantuan keuangan kabupaten sebesar Rp. 15.000.000,- di masukkan pada kode rekening 1.4.06 dan RAB disesuaikan kebutuhannya. 3. Untuk pensertifikatan tanah kas Desa kode rekening 1.5.05 Kegiatan penyuluhan pertanian agar diganti, 1.5.01 kegiatan Sertifikat Tanah Kas Desa 4. Kode rekening 3.1.02 Keterbacaan oleh pemerintah Desa honor linmas disesuaikan aturan yang ada. 5. Pengelolaan perpustakaan desa dapat dianggarkan sesuai kebutuhan pada kode rekening 2.1.08 6. Pemberian honor inputing pendataan warga negara pada Kawasan rawan bencana (kode rek 3.1.04) Honor lainnya besarnya disamakan dengan honor profil, maksimal 2 bulan.				
2.4	Pembiayaan			
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V	
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		V	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha		V	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan/atau hasil uji kelayakan usaha

2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya	V		SilPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 594.037.471,-
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	V		

Kesimpulan Penilaian Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa bagian Pembiayaan :
SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya agar penggunaannya dimaksimalkan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023 beserta perubahannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Kesimpulan umum hasil evaluasi :

Rancangan Peraturan Desa Gulang tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan masih perlu dilakukan penyempurnaan.

Evaluasi di lakukan tanggal 27 Nopember 2023

Hasil Evaluasi (*coret yang tidak sesuai*)* :

* Untuk-disetujui / Untuk diperbaiki Desa*



NIP. 1978113 200604 1 015



**PERATURAN DESA GULANG
NOMOR 03 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PERMERINTAH DESA GULANG
KECAMATAN MEJOBO
KABUPATEN KUDUS**



**KEPALA DESA GULANG
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA GULANG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GULANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 8);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GULANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 3.245.675.830,- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), bertambah/berkurang Rp. 127.209.379,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.372.885.209,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	3,245,675,830
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	127,209,379
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	3,372,885,209
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp	3,802,668,820
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	129,253,860
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3,931,922,680
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp	(559,037,471)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	594,037,471
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	594,037,471
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	35,000,000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	35,000,000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	Rp	-

Pasal 2


Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gulang.



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GULANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	755.940.730,00	671.774.944,00	(84.165.786,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.482.235.100,00	2.693.646.500,00	211.411.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.245.675.830,00	3.372.921.444,00	127.245.614,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	831.754.220,00	682.031.445,00	(149.722.775,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.284.818.300,00	1.309.706.300,00	44.888.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.368.868.300,00	1.593.527.300,00	224.661.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	337.230.000,00	346.693.870,00	9.463.870,00	
	JUMLAH BELANJA	3.802.668.820,00	3.931.958.915,00	129.290.095,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(556.992.990,00)	(559.037.471,00)	(2.044.481,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	594.037.471,00	594.037.471,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	594.037.471,00	594.037.471,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	559.037.471,00	559.037.471,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.044.481,00	0,00	(2.044.481,00)	

Kupus, 30 November 2023



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GULANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	755.940.730,00	671.774.944,00	(84.165.786,00)	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	750.940.730,00	666.774.944,00	(84.165.786,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.482.235.100,00	2.593.646.500,00	211.411.400,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.249.526.000,00	1.249.526.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	176.282.300,00	179.693.700,00	1.411.400,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	729.426.800,00	729.426.800,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	260.000.000,00	210.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.245.675.830,00	3.372.921.444,00	127.245.614,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.794.307.520,00	1.698.174.745,00	(96.132.775,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.233.335.520,00	1.104.562.745,00	(128.772.775,00)	
1.1.01	Penyediaan Perghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.780.000,00	57.780.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	57.780.000,00	57.780.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Perghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	295.776.000,00	228.776.000,00	(67.000.000,00)	
1.1.02	Belanja Pegawai	295.776.000,00	228.776.000,00	(67.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERKURANG/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.567.520,00	27.740.745,00	(826.775,00)	
1.1.03	Belanja Pegawai	28.567.520,00	27.740.745,00	(826.775,00)	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	289.888.000,00	310.838.000,00	20.950.000,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	289.888.000,00	310.838.000,00	20.950.000,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perangkatan Perk	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Pegawai	1.106.700,00	1.106.700,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	13.893.300,00	13.893.300,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	68.124.000,00	68.124.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Pegawai	6.324.000,00	6.324.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	
1.1.08	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (Dana Desa)	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.90	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Ben	339.600.000,00	257.704.000,00	(81.896.000,00)	
1.1.90	Belanja Pegawai	339.600.000,00	257.704.000,00	(81.896.000,00)	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	271.350.000,00	273.350.000,00	2.000.000,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	271.350.000,00	273.350.000,00	2.000.000,00	
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.2.01	Belanja Modal	270.000.000,00	272.000.000,00	2.000.000,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.636.500,00	5.636.500,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.636.500,00	5.636.500,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	5.636.500,00	5.636.500,00	0,00	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	174.860.500,00	193.250.500,00	18.390.000,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Re	16.182.000,00	16.182.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ALOKASI			BERKURANG (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.182.000,00	16.182.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	34.569.000,00	34.569.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.569.000,00	34.569.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	11.234.000,00	11.234.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.234.000,00	11.234.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	15.889.000,00	15.889.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.889.000,00	15.889.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga	5.305.000,00	23.695.000,00	18.390.000,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.305.000,00	23.695.000,00	18.390.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara	1.654.000,00	1.654.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.654.000,00	1.654.000,00	0,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunge, biaya transfer, biaya	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	84.627.500,00	84.627.500,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.627.500,00	84.627.500,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanian	109.126.000,00	121.376.000,00	12.250.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
1.5.90		Pengadaan Tanah bagi Pemerintah Desa	64.125.000,00	64.125.000,00	0,00	
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	64.125.000,00	64.125.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.208.402.300,00	1.423.811.300,00	215.409.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	210.270.000,00	218.040.000,00	7.770.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Msdrasah NonFormal Milik Desa (h	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	
2.1.06		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Msdrasah Nonform	201.570.000,00	201.570.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANALISA (Rp)		BERKURANG (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	201.570.000,00	201.570.000,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca	0,00	7.770.000,00	7.770.000,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	138.917.000,00	143.465.000,00	4.548.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	120.855.000,00	125.403.000,00	4.548.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.855.000,00	122.583.000,00	1.728.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.541.000,00	15.541.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.541.000,00	15.541.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	791.878.300,00	989.801.300,00	197.923.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	315.301.000,00	363.581.000,00	48.280.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	315.301.000,00	363.581.000,00	48.280.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	150.500.000,00	117.946.000,00	(32.554.000,00)	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	150.500.000,00	117.946.000,00	(32.554.000,00)	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	297.289.300,00	432.539.300,00	135.250.000,00	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.204.000,00	6.204.000,00	0,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	291.085.300,00	426.335.300,00	135.250.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Pedilasan Milik Desa	8.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perum	0,00	46.950.000,00	46.950.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	0,00	46.950.000,00	46.950.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (D	20.785.000,00	20.785.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	20.785.000,00	20.785.000,00	0,00	
2.4			41.410.000,00	46.676.000,00	5.166.000,00	